



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BATANG NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,**

- Menimbang
- a. bahwa besaran tarif retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini sehingga perlu adanya penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiders Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun 1999 Nomor 15 Seri :B No: 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri :B No: 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri : E No: 1);

Dengan Persetujuan. Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

d a n

B U P A T I B A T A N G

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Tahun 1999 Nomor 15 Seri :B No: 7) sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah dan ditambah sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, dana pensiun, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lain.
7. Pribadi adalah orang perseorangan/masyarakat umum.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Batang.
9. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
12. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan kewajiban untuk

membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
 14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 3, diubah dan ditambah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah Jasa pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. penggunaan Gedung Pertemuan Umum;
 - b. penggunaan wisma daerah;

- c. ruang pertemuan wisma daerah;
 - d. penggunaan Gedung Wanita;
 - e. sewa rumah milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan Dinas;
 - f. sewa bangunan milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan komersial;
 - g. penggunaan alat-alat berat;
 - h. sewa instalasi listrik di alon-alon;
 - i. sewa lahan;
 - j. lain-lain.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum , antara lain pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu.
3. Ketentuan Pasal 8, diubah dan ditambah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan Gedung Pertemuan Umum
 - Untuk digunakan PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi rakyat (PT. BPR BAPERA) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Untuk kepentingan umum sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.
 - b. Penggunaan Wisma Daerah
 - Untuk umum sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) jam per kamar;
 - Untuk Persatuan Sepak Bola Batang (PERSIBAT) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) gedung per bulan.
 - c. Ruang pertemuan Wisma Daerah untuk kepentingan umum sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemakaian selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
 - d. Penggunaan Gedung Wanita :
 - untuk umum sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) satu kali pakai untuk maksimum

- pemakaian selama 8 (delapan) jam;
- untuk kepentingan dinas sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
 - untuk olah raga sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jam.
- e. Sewa rumah Milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan Dinas, harga sewa sebesar 0,2 % x NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) per bulan
- f. Sewa bangunan Milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan komersial, harga sewa ditentukan sesuai dengan harga setempat.
- g. Penggunaan alat-alat berat :
- 1). Wals tangan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 8 (delapan) jam;
 - 2). Mesin Gilas 2,5 (dua setengah) ton Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) selama 8 (delapan) jam;
 - 3). Mesin Gilas 4 (empat) ton Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) selama 8 (delapan) jam;
 - 4). Mesin Gilas 6-8 (Enam sampai delapan) ton Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) selama 8 (delapan) jam;
 - 5). Mesin Gilas 8-10 (delapan sampai sepuluh) ton Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) selama 8 (delapan) jam;
 - 6). Backho Loader :
 - untuk umum. Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) selama 1 (satu) jam;
 - untuk komersial Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 1 (satu) jam;
 - 7). Tandem Roller Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selama 8 (delapan) jam;
 - 8). Kompresor Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) selama 8 (delapan) jam;
 - 9). Dump Truck Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 8 (delapan) jam;
 - 10). Beton Molen Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selama 8 (delapan) jam;
 - 11). Stamper Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) selama 8 (delapan) jam;

12). Excavator :

- untuk sosial sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) jam;
- untuk komersial sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) jam;

h. Sewa instalasi listrik di alon-alon sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per pedagang ditambah biaya pemeliharaan instalasi setiap pemakaian beban 10 (sepuluh) watt sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per bulan.

i. Sewa Lahan :

1). Alon-alon Batang

- a). Hari Biasa untuk berjualan Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per m² per hari;
- b). Malam Jumat Kliwon atau Hari Besar untuk berjualan Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per m² per hari;

2). Sewa lahan kawasan obyek wisata sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per m² per hari;

3). Sewa kios di lahan kawasan obyek wisata sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per m² per hari;

4). Tanah Milik Pemerintah Daerah :

- a). Untuk lahan pertanian dilakukan dengan cara sewa lahan;
- b). Lahan untuk kios di pangkalan truk, dikenakan sewa sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah); per m² per hari;
- c). Di luar ketentuan a dan b, lahan milik Pemerintah Daerah lainnya yang dikelola oleh yayasan dan digunakan untuk kepentingan komersial dipungut biaya sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari penghasilan kotor.

5). Lahan Trotoar Jalan :

- a). untuk berjualan Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per m² per hari;
- b). untuk hajatan atau sejenisnya Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per m² per hari.

6). Sewa kios pasar adalah sebagai berikut :

- a). Sewa kios Pasar Kelas I Rp 400,00 (empat ratus

- rupiah) per m² per hari;
- b). Sewa kios Pasar Kelas II Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per m² per hari;
- c). Sewa kios Pasar Kelas III Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per m² per hari;
- j. Lain-lain:
- 1). Pemadam Kebakaran untuk Komersial sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 8 jam per unit.
 - 2). Mobil URINOIR untuk kepentingan umum Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sekali pakai.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Oktober 2007

BUPATI BATANG

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Oktober 2007

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SOETADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI : C NOMOR : 1**